



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :  
PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 7 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 di Lekbeng, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 155/17/VI/2008;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK PERTAMA Lahir

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal, 15-03-2008 dengan Usia 11 Tahun dan ANAK KEDUA Lahir tanggal, 04-05-2011 dengan Usia 8 Tahun

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, selama 11 tahun;

5. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat seperti biasa-biasa saja bahkan bahagia dan tenteram sebagaimana tujuan terbentuknya sebuah rumah tangga yang sakina mawaddah wa rahmah;

6. Bahwa hingga akhirnya memasuki pernikahan tahun ke 10 di bulan Ramadhan (pertengahan 2019) timbullah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa menampar dan mencekik leher Penggugat;

7. Bahwa Penggugat masih sabar menghadapi Tergugat dengan perbuatannya tersebut sehingga kemudian Penggugat membicarakannya baik-baik agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya, bahkan mertua tante dari Penggugat ikut memberikan nasehat kepada Tergugat namun tidak diindahkan;

8. Bahwa perbuatan Tergugat di ulangi lagi hingga akhir tahun 2019, dengan perbuatan yang sama yakni kembali menampar dan mendorong Penggugat keluar rumah kemudian berucap agar Penggugat tidak kembali lagi kerumah (Penggugat diusir keluar rumah);

9. Bahwa setelah kejadian yang di sebutkan pada poin 6 dan 8, Tergugat kemudian berjanji di hadapan Penggugat akan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, namun Tergugat mengulangi lagi pada tanggal 30-12 -2019, pada malam hari, dimana Tergugat kembali mencekik leher dan menyeret Penggugat keluar rumah;

10. Bahwa sejak kejadian yang ke 3 (tiga) kalinya dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat maka sejak itu pula Penggugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj



11. Bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman dan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan hal ini telah di laporkan kepihak yang berwajib namun hingga saat ini tidak diketahui proses selanjutnya;

12. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai, dimana Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang terus menerus terulang;

13. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi dan tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai kembali, sehingga terdapat alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Pengadilan Agama Mamuju serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di sidang, Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar memikirkan lagi kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sesuai dengan dokumen aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, bukti mana telah bermeterai cukup (kode bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 21 tahun, saksi anak kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat bahkan melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa kejadian yang saksi lihat tersebut terjadi pada bulan September 2019;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj*



- Bahwa setelah bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
  - Bahwa pada bulan tanggal 30 Desember 2019 keluarga Tergugat menelpon saksi dan menyampaikan bahwa Tergugat telah memukul Penggugat lagi;
  - bahwa sejak kejadian yang diceritakan oleh keluarga Tergugat tersebut, Penggugat telah kembali ke Mamuju dan tinggal dengan orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peyebabnya;
  - Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa sejak kepergiannya Penggugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, saksi adalah saudara Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;
  - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa sejak dua bulan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Penggugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya, hal itu dilakukan guna memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan, oleh sebab itu dapat

*Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj*



dipertimbangkan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Hakim menilai bahwa bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik yang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah cakap secara hukum, keduanya juga telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan keterangan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang memuncak sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak dua bulan terakhir, perpisahan tersebut disebabkan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, meskipun demikian saksi menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat senantiasa menasihati Penggugat agar bersabar terhadap kondisi ini namun Penggugat tidak bersedia dan menyatakan kehendaknya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan terakhir;
4. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri tersu menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak dari ketentuan tersebut dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat hal mana selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, demikian pun fakta tentang tidak berhasilnya upaya keluarga dalam menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dalam hal ini Hakim menilai rangkaian fakta-fakta hukum di atas telah dapat dijadikan dasar untuk menarik konklusi bahwa perselisihan dan

*Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj*



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Bila istri mengugat suaminya telah memberikan mudarat kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka dibolehkan bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim dapat menceraikannya dengan talak bain bila terbukti kemadaratan tersebut serta sulit bagi keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat dan Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

TTD

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Pahar.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya panggilan Rp 630.000,00

Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam  
ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 93/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)